



P U T U S A N
Nomor 22/Pid.B/2022/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUNDIRIN AIS ARIN Bin ARMANTO**;
Tempat lahir : Banjarnegara;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 08 Oktober 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Dieng Kulon RT 02 RW 02 Kecamatan Batur
Kabupaten Wonosobo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 22/Pen.Pid/2022/PN Wsb, tanggal 8 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pen.Pid/2022/PN Wsb, tanggal 8 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUNDIRIN AIS ARIN Bin ARMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUNDIRIN Als ARIN Bin ARMANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah grendel pengunci pintu, terbuat dari besi, berwarna hitam,
 - 1 (satu) buah handle pintu almari dalam kondisi rusak patah, terbuat dari plastik, berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah pengunci pintu almari dalam kondisi rusak, terbuat dari besi, berwarna silver.
 - 1 (satu) buah tas, terbuat dari kain, berwarna hitam, bermotif tulisan.
 - 1 (satu) untai kalung terbuat dari emas warna kuning dengan model italian atau kokot.
 - 1 (satu) buah bandul terbuat dari emas model bulat-bulat memiliki mata berwarna putih diamond.
 - 1 (satu) buah cincin terbuat dari emas warna kuning dengan model biasa memiliki mata satu.
 - 1 (satu) buah cincin terbuat dari emas warna kuning memiliki mata banyak.
 - 1 (satu) buah gelang emas palsu atau imitasi model keroncong.
 - 1 (satu) buah drei besi model positif negative warna putih terdapat motif bintang

Dikembalikan kepada Saksi ARIP SUSANTO Alias TUYONO Bin SUNARTO (Alm)

- 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan "HONDA TRX-3".

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlahRp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pledoi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Dakwaan :

----- Bahwa Terdakwa **MUNDIRIN Als ARIN Bin ARMANTO**, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 09:15 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Juni Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu di Tahun 2021 bertempat di rumah Saksi ARIP SUSANTO Alias TUYONO bin SUNARTO (Alm) yang beralamat di Dusun Petir Rt.03 Rw.03 Desa Bumitirto Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan perbuatan ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saat Terdakwa **MUNDIRIN Als ARIN Bin ARMANTO** mendatangi rumah Saksi ARIP SUSANTO Alias TUYONO bin SUNARTO (Alm) dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa mengetuk pintu rumah tersebut berkali-kali namun tidak ada yg menjawabnya. Mengetahui keadaan rumah sedang tidak ada penghuninya, Terdakwa kemudian berjalan kesamping rumah, selanjutnya mendorong pintu samping rumah. Pintu tersebut dalam keadaan bagian atas tidak terkunci, namun pintu bagian bawahnya dalam keadaan terkunci grendel. Setelah berhasil masuk kedalam rumah yang merupakan bagian dapur rumah, Terdakwa kemudian membuka paksa pintu penghubung antara ruang dapur dengan ruang utama dengan cara Terdakwa dorong paksa dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga pintu kayu yang awalnya terkunci akhirnya dapat terbuka karena grendelnya telah rusak terlepas. Setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk ke kamar tidur dan melihat sebuah almari kayu. Kemudian Terdakwa berusaha membuka almari kayu tersebut. Oleh karena almari kayu dalam kondisi terkunci, kemudian Terdakwa berusaha membukanya dengan menarik gagang almari tersebut sehingga menjadi patah namun pintu almari kayu belum dapat terbuka. Selanjutnya Terdakwa mencari alat pembuka lalu menemukan 1 (satu) buah dremel dengan warna putih motif positif negative yang berada di meja dapur, kemudian Terdakwa mengambilnya untuk Terdakwa gunakan mencongkel pintu almari tersebut sehingga pengunci pintu almari menjadi rusak. Setelah pintu almari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terbuka, Terdakwa kemudian menemukan tas warna hitam ada motif tulisan terbuat dari kain yang berada didalam almari bagian bawah. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam tas tersebut berupa :

1. Uang tunai sejumlah kurang lebih Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
2. 1 (satu) untai kalung terbuat dari emas warna kuning dengan model italian atau kokot;
3. 1 (satu) buah bandul terbuat dari emas model bulat-bulat memiliki mata berwarna putih diamond;
4. 1 (satu) buah cincin terbuat dari emas warna kuning dengan model biasa memiliki mata satu;
5. 1 (satu) buah cincin terbuat dari emas warna kuning memiliki mata banyak;
6. 1 (satu) buah gelang emas palsu atau imitasi model keroncong;

-----Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut diatas, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan rumah Saksi ARIP SUSANTO Alias TUYONO bin SUNARTO (Alm) dengan menggunakan sepeda motor serta membawa barang tersebut.

-----Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 10:00 WIB Terdakwa pergi menuju ke Pasar Induk Banjarnegara dan berhenti disebuah warung bakso. Terdakwa kemudian mendatangi seseorang yang sebelumnya Terdakwa tidak mengenal yaitu Saksi SURYATI Binti SUJIYANTO. Terdakwa bermaksud untuk menjual barang-barang tersebut diatas dengan cara menawarkan kepada Saksi SURYATI Binti SUJIYANTO serta menjelaskan bahwa barang-barang tersebut adalah hasil dari hasil menagih hutang. Selanjutnya terjadi kesepakatan bahwa Terdakwa menjual barang berupa : 1 (satu) untai kalung terbuat dari emas warna kuning dengan model italian atau kokot, 1 (satu) buah bandul terbuat dari emas model bulat-bulat memiliki mata berwarna putih diamond, 1 (satu) buah cincin terbuat dari emas warna kuning dengan model biasa memiliki mata satu, 1 (satu) buah cincin terbuat dari emas warna kuning memiliki mata banyak, dan 1 (satu) buah gelang emas palsu atau imitasi model keroncong, kepada Saksi SURYATI Binti SUJIYANTO dengan kesepakatan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).



-----Atas kejadian tersebut Saksi ARIP SUSANTO Alias TUYONO bin SUNARTO (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ARIP SUSANTO Alias TUYONO Bin SUNARTO (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 kurang lebih pukul 09.15 Wib saksi kehilangan barang di rumah saksi di Dsn. Petir Rt 003, Rw.003 Ds. Bumitirto kec. Selomerto kab. Wonosobo;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang diambil pelaku adalah uang tunai berjumlah kurang lebih Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), beberapa perhiasan terbuat dari emas yaitu seingat saksi 3 (tiga) buah gelang emas masing-masing bermotif rantai, bermotif daun, dan bermotif biasa, kemudian 4 (empat) buah kalung emas semuanya bermotif kokot, 4 (empat) buah cincin emas masing-masing bermotif mata merah, motif mata banyak, motif belut, dan motif polos, 2 (dua) buah bandul kalung emas masing-masing bermotif bulat-bulat dan bermotif hati, 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda penduduk) atas nama Winarsih yang merupakan KTP lama, 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama saksi, 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama WARSINAH istri saksi, 1 (satu) lembar kartu Jamkesda atas nama MUTIANA;
- Bahwa semua barang saksi yang hilang tersebut sebelumnya saksi masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas warna hitam terbuat dari kain yang memiliki motif berupa tulisan, kemudian tas tersebut saksi simpan di dalam almari kayu yang berada di dalam kamar tidur saksi yang terakhir kali saksi tinggal dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi tidak tahu pelakunya;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah pada saat rumah dalam keadaan ditinggal oleh saksi dan seluruh keluarga saksi sehingga rumah dalam keadaan tidak ada penghuni rumah;
- Bahwa Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan saksi serta penghuni



rumah telah masuk kedalam pekerangan atau rumah dengan cara merusak besi Grendel pengunci pintu penghubung antara ruang dapur dengan ruang utama yang awalnya dikunci Grendel, kemudian terdakwa juga merusak pintu almari kayu tempat awalnya saksi menyimpan barang-barang berupa uang tunai dan perhiasan emas tersebut dengan cara mencongkel dengan benda keras seperti dreil atau besi pipih yang menyebabkan handle dan pengunci pintu rusak sehingga pintu dapat dibuka ;

- Bahwa Saksi menghubungi istri saksi yang bernama Sdri. WARSINAH, selanjutnya memberitahukan kejadian tersebut kepada tetanga serta perangkat Desa yaitu Sdr. SIGIT PURWONO selaku Kadus Dsn Petir Ds. Bumitirto kec. Selomerto, kab. Wonosobo selanjutnya bersama warga mencari keberadaan pelaku namun tidak diketemukan;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian total kurang lebih Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **WARSINAH Binti RUMANTO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 kurang lebih pukul 09.15 Wib saksi kehilangan barang-barang di rumah saksi di Dsn. Petir Rt 003, Rw.003 Ds. Bumitirto kec. Selomerto kab. Wonosobo;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang diambil pelaku adalah uang tunai berjumlah kurang lebih Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), beberapa perhiasan terbuat dari emas yaitu seingat saksi 3 (tiga) buah gelang emas masing-masing bermotif rantai, bermotif daun, dan bermotif biasa, kemudian 4 (empat) buah kalung emas semuanya bermotif kokot, 4 (empat) buah cincin emas masing-masing bermotif mata merah, motif mata banyak, motif belut, dan motif polos, 2 (dua) buah bandul kalung emas masing-masing bermotif bulat-bulat dan bermotif hati, 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda penduduk) atas nama Winarsih yang merupakan KTP lama, 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama saksi, 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama WARSINAH saksi, 1 (satu) lembar kartu Jamkesda atas nama MUTIANA;
- Bahwa semua barang saksi yang hilang tersebut sebelumnya saksi masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas warna hitam terbuat dari kain yang memiliki motif berupa tulisan, kemudian tas tersebut saksi simpan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam almari kayu yang berada di dalam kamar tidur saksi yang terakhir kali saksi tinggal dalam keadaan terkunci;

- Bahwa Saksi tidak tahu pelakunya;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah pada saat rumah dalam keadaan ditinggal oleh saksi dan seluruh keluarga saksi sehingga rumah dalam keadaan tidak ada penghuni rumah;
- Bahwa Terdakwa masuk dengan cara merusak besi Grendel pengunci pintu penghubung antara ruang dapur dengan ruang utama yang awalnya dikunci Grendel, kemudian terdakwa juga merusak pintu almari kayu tempat awalnya saksi menyimpan barang – barang berupa uang tunai dan perhiasan emas tersebut dengan cara mencongkel dengan benda keras seperti dreil atau besi pipih yang menyebabkan handle dan pengunci pintu rusak sehingga pintu dapat dibuka ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian total kurang lebih Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **SIGIT PURWONO Bin BUDI WALUYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pencurian pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 kurang lebih pukul 09.15 Wib. di rumah tinggal Sdr. ARIP SUSANTO alias TUYONO beralamat di Dsn. Petir Rt 003, Rw.003 Ds. Bumitirto kec. Selomerto kab. Wonosobo;
- Bahwa barang milik Sdr. ARIP SUSANTO alias TUYONO yang hilang dalam pencurian tersebut yaitu sejumlah perhiasan emas untuk jumlah dan jenisnya saksi tidak tahu namun berdasarkan keterangan dari Sdr. ARIP SUSANTO alias TUYONO beratnya total kurang lebih 36 (tiga puluh enam) gram dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa yang pertama kali mengetahui jika perhiasan emas dan uang tunai sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) hilang adalah Sdr. ARIP SUSANTO alias TUYONO sendiri;
- Bahwa kerugian total yang diderita oleh korban adalah kurang lebih Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan cara merusak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi Grendel pengunci pintu penghubung antara ruang dapur dengan ruang utama yang awalnya dikunci Grendel, kemudian terdakwa juga merusak pintu almari kayu tempat awalnya korban menyimpan barang – barang berupa uang tunai dan perhiasan emas tersebut dengan cara mencongkel dengan benda keras seperti dreil atau besi pipih yang menyebabkan handle dan pengunci pintu rusak sehingga pintu dapat dibuka dan tanpa ijin mengambil barang – barang milik korban tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu pelakunya, namun orang yang saksi curigai adalah 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dan saksi tidak tahu identitasnya, yang memiliki ciri-ciri berambut gondrong panjang sebahu, mengenakan helm warna hitam, mengenakan jaket berwarna hitam, mengenakan jaket berwarna gelap, mengenakan celana jeans warna biru, mengenakan sepatu kets warna hitamn putih, tinggi badan kurang lebih 165 cm, perawakan sedang, dan pada saat kejadian mengendarai sepeda motor matic warna hitam namun saksi tidak tahu identitasnya;
- Bahwa Saksi mendengar informasi tersebut dari tetangga saksi yang bernama sdr. MUH SRI SUBAGYO alias AONG yang rumahnya tepat didepan rumah korban dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter, informasi dari Sdr. AONG yang saksi terima pada saat setelah kejadian yaitu, pada saat Sdr. AONG berada di rumahnya kemudian mengetahui ada 1 (satu) orang laki laki dengan ciri ciri tersebut mengetuk pintu rumah Korban dari luar jendela rumah bagian depan ;
- Bahwa selanjutnya laki laki tersebut masuk lewat pintu samping rumah yang kebetulan pintu bagian atas lupa tidak di kunci. Pada saat bercerita kepada saksi, Sdr. AONG mengira bahwa orang tersebut adalah tamu Korban, kemudian pada saat bercerita Sdr. AONG juga mengatakan sempat mendengar bunyi “BRAK” seperti pintu di tendang. Ketika memberikan Informasi kepada saksi tersebut, Sdr. AONG juga bercerita bahwa Orang dengan ciri-ciri dimaksud diketahui mengendarai sepeda motor matic warna hitam yang pada saat kejadian di perkirakan di depan rumah Sdr. SUGI yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah Korban kemudian Orang di maksud berjalan kaki menuju rumah korban. Selain itu, pada saat setelah kejadian saksi bersama dengan Sdr. RIYANTO, dan istrinya bernama Sdr. KANTI yang merupakan Tetangga Korban sempat melihat rekaman CCTV yang di pasang di rumah Sdr. RIYANTO tersebut, yang pada rekaman CCTV tersebut terlihat 1 (satu) orang laki laki dengan ciri ciri tersebut di atas pada saat berdekatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan waktu kejadian berjalan kaki ke arah rumah korban, dan terlihat juga pada rekaman CCTV 1 (satu) orang laki-laki dengan ciri-ciri di maksud sebelum berjalan kaki awalnya mengendarai sepeda motor matic warna hitam yang beriringan dengan tetangga korban yang bernama Sdr. YOSE alias IVAN, oleh sebab itu saksi mencurigai orang dengan ciri-ciri tersebut sebagai Pelaku Pencurian dalam Perkara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **MUH. SRI SUBAGYO Alias AONG Bin MUSTAMAR (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pencurian pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 kurang lebih pukul 09.15 Wib. di rumah tinggal Sdr. ARIP SUSANTO alias TUYONO beralamat di Dsn. Petir Rt 003, Rw.003 Ds. Bumitirto kec. Selomerto kab. Wonosobo;
- Bahwa barang milik Sdr. ARIP SUSANTO alias TUYONO yang hilang dalam pencurian tersebut yaitu sejumlah perhiasan emas dan uang tunai namun saksi tidak tahu persis jumlahnya;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui jika perhiasan emas dan uang tunai yang saksi tidak tahu persis jumlahnya hilang adalah Sdr. ARIP SUSANTO alias TUYONO sendiri;
- Bahwa kerugian total yang diderita oleh korban adalah kurang lebih Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi diberitahu oleh Sdr. ARIP SUSANTO alias TUYONO jika sejumlah perhiasan yang terbuat dari emas dan uang tunai milik korban tersebut telah hilang dicuri orang lalu saksi bersama korban dan banyak tetangga masuk ke dalam ruang korban, saat itu saksi melihat bahwa pintu penghubung antara ruang dapur dengan ruang utama dalam kondisi terbuka dan besi grendelnya telah rusak terlepas akibat dibuka paksa oleh seseorang, selanjutnya saksi bersama dengan warga yang lain termasuk pad kadus Sdr. SIGIT PURWOONO berusaha mencari tahu siapakah yang telah melakukan pencurian tersebut, namun tidak ketemu;
- Bahwa setelah diberitahu oleh Sdr. ARIP SUSANTO alias TUYONO pelaku melakukan pencurian dengan cara, pada saat rumah dalam keadaan ditinggal oleh penghuninya sehingga rumah dalam keadaan tidak ada penghuni rumah,, kemudian Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan korban serta penghuni rumah telah masuk kedalam



pekerangan atau rumah yang korban tinggal siang dan malam bersama keluarganya tersebut dengan cara merusak besi Grendel pengunci pintu penghubung antara ruang dapur dengan ruang utama yang awalnya dikunci Grendel, kemudian terdakwa juga merusak pintu almari kayu tempat awalnya korban menyimpan barang – barang berupa uang tunai dan perhiasan emas tersebut dengan cara mencongkel dengan benda keras seperti dreil atau besi pipih yang menyebabkan handle dan pengunci pintu rusak sehingga pintu dapat dibuka dan tanpa ijin mengambil barang – barang milik korban tersebut;

- Bahwa pada saat saksi mencuci dynamo mesin cuci di rumah saksi yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari rumah korban Saksi melihat orang yang patut dicurigai adalah 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dan saksi tidak tahu identitasnya, yang memiliki ciri-ciri berambut gondrong panjang sebahu, mengenakan helm warna hitam, mengenakan jaket berwarna hitam, mengenakan jaket berwarna gelap, mengenakan celana jeans warna biru, mengenakan sepatu ketz warna hitamn putih, tinggi badan kurang lebih 165 cm, perawakan sedang, saksi ketahui tengah mengertuk pintu rumah korban dan mengintip ke dalam rumah korban melalui jendela depan kemudian masuk lewat pintu samping yang kebetulan dapat dibuka, saksi kira orang tersebut adalah tamunya korban dn korban berada didalam rumah, sesaat kemudian saksi mendengar suara keras berbyunyi “ABRAK” namun tidak ada rasa curiga terhadap kejadian tersebut, setelah saksi tahu kejadian pencurian tersebut lalu saksi baru menceritakan apa yang saksi ketahui tersebut kepada Sdr. SIGIT PURWONO yang merupakan kepala dusun Ds. Bumitirto dan kepada korban juga tetangga yang lain dan selanjutnya bersama-sama mencari pelaku namun tidak ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

5. **RIYANTO Bin JASERI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pencurian pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 kurang lebih pukul 09.15 Wib di rumah tinggal sdr. ARIP SUSANTO alias TUYONO beralamat di Dsn. Petir RT 003 RW 003 Ds. Bumitirto Kec. Selomerto Kab. Wonosobo;
- Bahwa barang milik Sdr. ARIP SUSANTO alias TUYONO yang hilang dalam pencurian tersebut yaitu sejumlah perhiasan emas dan uang tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi tidak tahu persis jumlahnya;

- Bahwa yang pertama kali mengetahui adalah Sdr. ARIP SUSANTO alias TUYONO;
- Bahwa Saksi bersama dengan warga yang lain termasuk pak Kadus Sdr. SIGIT PURWONO berusaha mencari tahu siapakah yang telah melakukan pencurian tersebut dan kebetulan di depan rumah saksi terpasang CCTV, kemudian saksi sendiri bersama dengan Sdr. AONG tetangga depan rumah saksi, Pak Kadus SIGIT PUWONO dan istri saksi juga beberapa tetangga saksi yang lain melihat rekaman CCTV tersebut dalam rekaman CCTV tersebut terlihat tampilan seseorang laki-laki yang saksi tidak kenal dan tidak tahu identitasnya dengan ciri-ciri mengenakan helm warna hitam, rambut gondrong sebahu, tinggi badan kurang lebih 165 cm, mengenakan jaket warna gelap, mengenakan celana jeans warna biru, menggunakan sepatu kets warna hitam alasnya berwarna putih tengah melintas di depan rumah saksi yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor matic merk saksi tidak tahu dan identitas kendaraan saksi juga tidak tahu, kemudian disusul dengan waktu jeda beberapa detik oleh tetangga saksi yang bernama Sdr. IRPAN RISAL PULUNGAN alias YOSE, selanjutnya laki-laki dengan ciri-ciri diatas terlihat dalam rekaman CCTV berjalan kaki menuju ke arah rumah korban, selanjutnya beberapa menit kemudian berjalan kaki pergi meninggalkan lokasi berasal dari rumah korban, Selanjutnya pada saat Sdr. AONG tetangga depan rumah saksi juga menyampaikan pada saat Sdr. AONG berada dirumahnya sedang memperbaiki dynamo mesin cuci lalu melihat dan mengetahui orang laki-laki dengan ciri-ciri tersebut di atas sedang mengetuk pintu depan rumah korban dan sempat ,mengintip ke dalam rumah korban melalui jendela bagian depan rumah korban kemudian masuk ke dalam rumah korban lewat pintu samping rumah korban, dan sdr. AONG mengira orang laki-laki tersebut adalah teman korban, selanjutnya saksi dan beberapa tetangga saksi kembali melanjutkan pencarian untuk mengetahui pelaku pencurian tersebut namun tidak ketemu;
- Bahwa setahu saksi kerugian yang dialami oleh Korban kurang lebih Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan pasti setahu saksi dengan cara merusak besi Grendel pengunci pintu penghubung antara ruang dapur dengan ruang utama yang awalnya dikunci Grendel, kemudian terdakwa juga

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merusak pintu almari kayu dengan dibukla paksa oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu pelakunya, namun orng yang dicurigai telah melakukan pencurian di rumah korban adalah yang terekam di rekaman CCTV tersebut dalam rekaman CCTV dengan ciri-ciri mengenakan helm warna hitam, rambut gondrong sebahu, tinggi badan kurng lebih 165 cm, mengenakan jaket warna gelap, mengenakan celana jeans warna biru, menggunakan sepatu ketz warna hitam alasnya berwarna putih;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

6. **AGUNG AJI SAPUTRO Bin TURKINO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui ada pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 kurang lebih pukul 09.15 Wib yang terjadi di rumah korban Dsn petir Rt 003 Rw. 003 Ds. Bumitirto kec. Selomerto, kab. Wonosobo dan pada saat diketahui kejadian saksi juga ikut dalam kegiatan cek tempat kejadian perkara;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan pembertan tersebut adlah Sdr. ARIP SUSANTO alias TUYONO;
- Bahwa kerugian yang dialami korban setahu saksi telah kehilangan barang-barang miliknya berupa sejumlah perhiasan yang terbuat dari emas namun saksi tidak tahu detailnya dengan berat total kurang lebih 36 (tiga puluh enam) gram, serta uang tunai sejumlah kurang lebih Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah); dan beberapa surt seperti KTP (kartu Tanda penduduk) dan lain-lain;
- Bahwa ciri-ciri orang yang dicurigai telah melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dan saksi tidak tahu identitasnya, yang memiliki ciri-ciri berambut gondrong panjang sebahu, mengenakan helm warna hitam, mengenakan jaket berwarna hitam, mengenakan jaket berwarna gelap, mengenakan celana jeans warna biru, mengenakan sepatu ketz warna hitamn putih, dan tas slempang warna coklat tinggi badan kurang lebih 165 cm, perawakan sedang, dan pada saat kejadian mengendarai sepeda motor matic warna hitam;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi tersebut setelah saksi dan tim dari Polres Wonosobo termasuk Sdr. NUR ARIFIN Bin HADI SUNARTO melakukan cek tempat kejadian perkara pencurian dengan pemberatan tersebut dan saat itu kami juga sempat mengecek rekaman CCTV yang



terpasang di rumah Sdr. RIYANTO alamat Dsn petir Rt 003 Rw. 003 Ds. Bumitirto kec. Selomerto, kab. Wonosobo yang merupakan tetangga korban, sehingga saksi dapat mencurigai orang yang terekam dalam rekaman CCTV tersebut yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut selain itu juga ada warga yang juga sempat melihat ada orang yang tidak dikenal dan ciri-cirinya mirip seperti yang terekam CCTV milik Sdr RIYANTO tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 saksi dan team opsional Sat Reskrim Polres Wonosobo termasuk Sdr. NUR ARIFIN Bin HADI SUNARTO mendapatkan informasi bahwa Polsek Garung Polres Wonosobo telah menahan pelaku pencurian dengan TPK di rumah Sdr RATMINAH Binti MARSONO (Alm) yang beralamat di Dsn. maron Rt 007 Rw.003 kec. Garung kab. Wonosobo yang bernama MUNDIRIN alias ARIN Bin ARMANTO (Alm) dan orang tersebut memiliki ciri-ciri sama dengan orang yang diduga sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan di rumah Korban, kemudian saksi dan team opsional Sat Reskrim Polres Wonosobo termasuk Sdr. NUR ARIFIN Bin HADI SUNARTO melakukan interogasi terhadap MUNDIRIN alias ARIN Bin ARMANTO (Alm) tersebut, selanjutnya pada saat dilakukan interogasi tersebut yang bersangkutan juga mengakui telah melakukan pencurian di tempat lain yaitu di sebuah rumah milik korban Dsn Petir Rt 003 Rw 003 Ds, Bumitirto, kec. Selomerto, kab. Wonosobo pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 kurang lebih pukul 09.00 Wib. dan terdakwa juga mengakui telah mengambil barang-barang milik korban tanpa seijin dan sepengetahuan korban yaitu berupa uang tunai milik korban sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan perhiasan berupa kalung, gelang cincing, bandul kalung yang semuanya terbuat dari emas dan beberapa surat identitas seperti KTP;
- Bahwa barang bukti yaitu 1 (satu) buah grendel pengunci pintu, terbuat dari besi, berwarna hitam; - 1 (satu) buah handle pintu almari dalam kondisi rusak patah, terbuat dari plastik, berwarna hitam; - 1 (satu) buah pengunci pintu almari dalam kondisi rusak, terbuat dari besi, berwarna silver; - 1 (satu) buah tas, terbuat dari kain, berwarna hitam, memiliki motif tulisan, - 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan "HONDA TRX-3"; - 1 (satu) untai kalung terbuat dari emas warna kuning dengan model italic atau kokot serta 1 (satu) buah bandul terbuat dari emas model bulat-bulat memiliki mata berwarna putih diamond; - 1 (satu) buah cincin



terbuat dari emas warna kuning dengan model biasa memiliki mata satu;

- 1 (satu) buah cincin terbuat dari emas warna kuning memiliki mata banyak;
- 1 (satu) buah gelang emas palsu atau imitasi model keroncong;
- 1 (satu) buah dremel besi model positif negatif warna putih terdapat motif bintang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

7. **SURYATI Binti SUJianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang menjual perhiasan emas tersebut tapi yang saksi tahu seorang laki-laki yang memiliki ciri-ciri berambut gondrong sebah, tinggi kurang lebih 165 cm, mengenakan celana jeans warna biru, mengenakan tas slempang warna coklat, mengenakan jaket warna gelap, mengenakan sepatu ketz warna hitam kombinasi putih, mengenakan helm warna hitam, mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor matic warna hitam;
- Bahwa barang perhiasan emas yang saksi beli berupa 1 (satu) untai kalung terbuat dari emas warna kuning dengan model italinan atau kokot dengan, 1 (satu) buah bandul terbuat dari emas model bulat-bulat memiliki mata berwarna putih diamond, 1 (satu) buah cincin terbuat dari emas warna kuning dengan model biasa memiliki mata jenis biasa, 1 (satu) buah cincin terbuat dari emas warna kuning memiliki mata banyak dan 1 (satu) buah gelang emas palsu model keroncong;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan barang-barang tersebut dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu saksi tawar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan akhirnya terdakwa sepakat dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi milik Terdakwa, karena Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa barang-barang tersebut diatas didapat dari menagih hutang kepada seseorang;
- Bahwa barang-barang tersebut diatas pada saat saksi beli setahu saksi ada surat-suratnya namun surat-suratnya ternyata tidak cocok dengan barangnya;
- Bahwa saksi tidak curiga pada waktu membeli perhiasan emas dari terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 7 (tujuh) bulan dalam perkara pencurian di Temanggung dan Terdakwa sekarang ini juga sedang menjalani pemeriksaan dalam perkara Nomor 21/Pid.B/2022/PN Wsb.;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 Wib. di sebuah rumah Dsn. Petir Rt 03 Rw. 03 Ds. Bumitirto Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa selain melakukan pencurian di rumah korban Dsn. Petir Rt 03 Rw. 03 Ds. Bumitirto Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo Terdakwa juga telah melakukan pencurian di Dsn/Ds. Maron Rt 007 Rw 003 Kec. Garung kab. Wonosobo dan tertangkap;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan di rumah korban seorang diri dan tidak ada yang membantu;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban yang awalnya berada di dalam tas terbuat dari kain warna hitam terdapat motif tulisan yang saat Terdakwa melakukan pencurian disimpan di dalam almari kayu yang pintunya awalnya terkunci kemudian Terdakwa congkel menggunakan dreki yang Terdakwa temukan di dapur rumah korban, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa bawa tanpa seijin pemiliknya sedangkan tas terbuat dari kain warna hitam terdapat motif tulisan tersebut Terdakwa tinggal di tempat kejadian perkara yaitu di atas kasur di ruang tidur korban tempat menyimpan barang-barang milik korban yang Terdakwa curi tersebut.
- Bahwa barang – barang yang berhasil Terdakwa ambil/curi adalah sejumlah perhiasan terbuat dari emas berupa kalung,emas, cincin emas, gelang emas dan bandul kalung emas dan surat-surat pembelian perhiasan namun Terdakwa tidak begitu ingat dengan jumlah atau beratnya karena Terdakwa melakukan pencurian tersebut juga dalam kondisi terpengaruh minuman keras, kemudian uang tunai sejumlah kurang lebih Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) serta beberapa surat identitas seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan lainnya Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke TKP hari Senin tanggal 28 Juni 2021 kurang lebih pukul 09.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor warna hitam untuk no Pol Terdakwa lupa dengan mengenakan helm warna hitam bertuliskan “HONDA TRX-3” mengenakan jaket berwarna



gelap, mengenakan celana jeans warna biru merk "CARDINAL JEANS" mengenakan sepatu ketz warna hitam putih merk "PIERO" dan pada saat itu memang rambut Terdakwa gondrong dengan panjang sebahu seperti yang terlihat di gambar CCTV yang telah ditunjukkan;

- Bahwa Terdakwa parkir didepan rumah milik siapa Terdakwa tidak tahu, selanjutnya Terdakwa berpura-pura menjadi petugas PLN memeriksa meteran listrik di rumah-rumah warga untuk mencari sasaran pencurian, sesampainya di tempat kejadian perkara awalnya Terdakwa mengetuk pintu terlebih dahulu untuk memastikan ada penghuni rumah atau tidak dan pintu terkunci atau tidak, Terdakwa ketahui pintu depan dalam keadaan terkunci dan setelah Terdakwa mengintip dari luar jendela bahwa didalam rumah tidak ada penghuninya dan situasi sekitar dalam kondisi sepi orang;
- Bahwa Terdakwa berjalan kesamping rumah lalu mendorong pintu samping rumah menggunakan tangan kanan Terdakwa yang ternbyata pintu bagian atas hanya ditutup tidak dikunci namun pintu bagian bawahnya di Grendel, selanjutnya setelah Terdakwa dapat membuka pintu bagian atas lalu Terdakwa melepas pengunci Grendel besi yang mengunci bagian bawah, kemudian setelah dapat masuk kedalam ruangan samping yang merupakan ruangan dapur lalu Terdakwa membuka paksa pintu penghubung antara ruang dapur dengan ruang utama dengan Terdakwa mendorong menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga pintu tersebut yang awalnya terkunci dapat terbuka karena penguncinya yaitu besi Grendel warna hitam terlepas, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk ke kamar tidur dn melihat sebuah almari kayu;
- Bahwa Terdakwa berusaha membuka almari kayu tersebut dengan cara menarik handle almari sehingga handle tersebut patah namun almari belum bisa terbuka, karena almari kayu dengan kondisi terkunci dan belum dapat terbuka, kemudian Terdakwa mencongkel pintu almari tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah drei besi model posift negative warna putih ada motif bintang yang Terdakwa ambil dari dapur rumah korban tepatnya di atas meja dapur, selanjutnya dengan menggunakan drei tersebut Terdakwa mencongkel pintu almari tersebut hingga pencuni almari menjadi rusak, setelah pintu almari terbuka lalu Terdakwa mengacak-acak isi almari;
- Bahwa Terdakwa menemukan 1 (satu) buah tas terbuat dari kain



berwarna hitam ada motif tulisan yang berada didalam almari bagian bawah. setelah itu Terdakwa membuka tas tersebut dan Terdakwa mengeluarkan isinya berupa beberapa kain kemudian di dalam tas warna hitam yang ternyata isinya uang tunai yang pada saat itu Terdakwa belum sempat menghitungnya, selanjutnya didalam tas warna hitam tersebut Terdakwa juga menemukan sejumlah perhiasan emas, setelah dirasa cukup memperoleh barang berharga kemudian Terdakwa memasukkannya kedalam tas slempang warna coklat yang Terdakwa kenakan kemudian Terdakwa meninggalkan rumah tersebut dan meninggalkan dreg yang Terdakwa gunakan untuk membuka paksa pintu almari Terdakwa kembalikan di meja dapur tempat semula, pada saat keluar dari pintu samping, Terdakwa sempat menutup pintu samping kemudian meninggalkan tempat kejadian perkara menuju tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa, setelah Terdakwa pergi jauh dari tempat kejadian perkara kemudian Terdakwa berhenti sebentar di jalan untuk menghitung hasil curian Terdakwa dan didapatkan dari pencurian tersebut Terdakwa memperoleh uang tunai sebanyak Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan beberapa barang berupa kalung emas, cincin emas, gelang emas, dan bandul kalung emas, serta beberapa surat penting, selanjutnya Terdakwa membuang semua surat-surat penting tersebut ke sungai serayu wilayah jembatan blimbing, selanjutnya membawa hasil curian Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu situasi di tempat kejadian perkara dan sekitarnya dalam keadaan sepi;
- Bahwa kalung emas, cincin emas, gelang emas, dan bandul kalung emas hasil dari curian sudah Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menjualnya pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di pinggir jalan turut pasar induk Banjarnegara kepada seorang perempuan yang baru sekali Terdakwa ketemu yang bernama Mbak Tur dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa hasil dari kejahatan pencurian tersebut telah Terdakwa gunakan untuk biaya berobat anak Terdakwa dan sisanya telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk membeli minum-minuman keras, untuk hiburan senang-senang di kafe;
- Bahwa Terdakwa ingin memiliki ataupun menguasai sepenuhnya barang-barang milik korban tersebut dan Terdakwa ingin menjualnya untuk keuntungan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut tidak ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah grendel pengunci pintu, terbuat dari besi, berwarna hitam,
- 1 (satu) buah handle pintu almari dalam kondisi rusak patah, terbuat dari plastik, berwarna hitam.
- 1 (satu) buah pengunci pintu almari dalam kondisi rusak, terbuat dari besi, berwarna silver.
- 1 (satu) buah tas, terbuat dari kain, berwarna hitam, bermotif tulisan.
- 1 (satu) untai kalung terbuat dari emas warna kuning dengan model italian atau kokot.
- 1 (satu) buah bandul terbuat dari emas model bulat-bulat memiliki mata berwarna putih diamond.
- 1 (satu) buah cincin terbuat dari emas warna kuning dengan model biasa memiliki mata satu.
- 1 (satu) buah cincin terbuat dari emas warna kuning memiliki mata banyak.
- 1 (satu) buah gelang emas palsu atau imitasi model keroncong.
- 1 (satu) buah drei besi model positif negative warna putih terdapat motif bintang
- 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan "HONDA TRX-3".

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi Arip Susanto Alias Tuyono Bin Sunarto (Alm) di Dsn. Petir Rt 03 Rw. 03 Ds. Bumitirto Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo hari Senin tanggal 28 Juni 2021 kurang lebih pukul 09.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor warna hitam untuk no Pol Terdakwa lupa dengan mengenakan helm warna hitam bertuliskan "HONDA TRX-3" mengenakan jaket berwarna gelap, mengenakan celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jeans warna biru merk "CARDINAL JEANS" mengenakan sepatu ketz warna hitam putih merk "PIERO" dan pada saat itu memang rambut Terdakwa gondrong dengan panjang sebahu seperti yang terlihat di gambar CCTV yang telah ditunjukkan;

- Bahwa Terdakwa parkir didepan rumah milik siapa Terdakwa tidak tahu, selanjutnya Terdakwa berpura-pura menjadi petugas PLN memeriksa meteran listrik di rumah-rumah warga untuk mencari sasaran pencurian, sesampainya di tempat kejadian perkara awalnya Terdakwa mengetuk pintu terlebih dahulu untuk memastikan ada penghuni rumah atau tidak dan pintu terkunci atau tidak, Terdakwa ketahui pintu depan dalam keadaan terkunci dan setelah Terdakwa mengintip dari luar jendela bahwa didalam rumah tidak ada penghuninya dan situasi sekitar dalam kondisi sepi orang;
- Bahwa Terdakwa berjalan kesamping rumah lalu mendorong pintu samping rumah menggunakan tangan kanan Terdakwa yang ternbyata pintu bagian atas hanya ditutup tidak dikunci namun pintu bagian bawahnya di Grendel, selanjutnya setelah Terdakwa dapat membuka pintu bagian atas lalu Terdakwa melepas pengunci Grendel besi yang mengunci bagian bawah, kemudian setelah dapat masuk kedalam ruangan samping yang merupakan ruangan dapur lalu Terdakwa membuka paksa pintu penghubung antara ruang dapur dengan ruang utama dengan Terdakwa mendorong menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga pintu tersebut yang awalnya terkunci dapat terbuka karena penguncinya yaitu besi Grendel warna hitam terlepas, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk ke kamar tidur dn melihat sebuah almari kayu;
- Bahwa Terdakwa berusaha membuka almari kayu tersebut dengan cara menarik handle almari sehingga handle tersebut patah namun almari belum bisa terbuka, karena almari kayu dengan kondisi terkunci dan belum dapat terbuka, kemudian Terdakwa mencongkel pintu almari tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah drei besi model posift negative warna putih ada motif bintang yang Terdakwa ambil dari dapur rumah korban tepatnya di atas meja dapur, selanjutnya dengan menggunakan drei tersebut Terdakwa mencongkel pintu almari tersebut hingga pencuni almari menjadi rusak, setelah pintu almari terbuka lalu Terdakwa mengacak-acak isi almari;
- Bahwa Terdakwa menemukan 1 (satu) buah tas terbuat dari kain

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna hitam ada motif tulisan yang berada didalam almari bagian bawah. setelah itu Terdakwa membuka tas tersebut dan Terdakwa keluarkan isinya berupa beberapa kain kemudian di dalam tas warna hitam yang ternyata isinya uang tunai yang pada saat itu Terdakwa belum sempat menghitungnya, selanjutnya didalam tas warna hitam tersebut Terdakwa juga menemukan sejumlah perhiasan emas, setelah dirasa cukup memperoleh barang berharga kemudian Terdakwa memasukkannya kedalam tas slempang warna coklat yang Terdakwa kenakan kemudian Terdakwa meninggalkan rumah tersebut dan meninggalkan dreg yang Terdakwa gunakan untuk membuka paksa pintu almari Terdakwa kembalikan di meja dapur tempat semula, pada saat keluar dari pintu samping, Terdakwa sempat menutup pintu samping kemudian meninggalkan tempat kejadian perkara menuju tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa, setelah Terdakwa pergi jauh dari tempat kejadian perkara kemudian Terdakwa berhenti sebentar di jalan untuk menghitung hasil curian Terdakwa dan didapatkan dari pencurian tersebut Terdakwa memperoleh uang tunai sebanyak Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan beberapa barang berupa kalung emas, cincin emas, gelang emas, dan bandul kalung emas, serta beberapa surat penting, selanjutnya Terdakwa membuang semua surat-surat penting tersebut ke sungai serayu wilayah jembatan blimbing, selanjutnya membawa hasil curian Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu situasi di tempat kejadian perkara dan sekitarnya dalam keadaan sepi;
- Bahwa kalung emas, cincin emas, gelang emas, dan bandul kalung emas hasil dari curian sudah Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menjualnya pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di pinggir jalan turut pasar induk Banjarnegara kepada seorang perempuan yang baru sekali Terdakwa ketemu yang bernama Mbak Tur dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa hasil dari kejahatan pencurian tersebut telah Terdakwa gunakan untuk biaya berobat anak Terdakwa dan sisanya telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk membeli minum-minuman keras, untuk hiburan senang-senang di kafe;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama MUNDIRIN Als ARIN Bin ARMANTO sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa Unsur "Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Orang Lain", mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa datang ke rumah saksi Arip Susanto Alias Tuyono Bin Sunarto (Alm) di Dsn. Petir Rt 03 Rw. 03 Ds. Bumitirto Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo hari Senin tanggal 28 Juni 2021 kurang lebih pukul 09.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor warna hitam untuk no Pol Terdakwa lupa dengan mengenakan helm warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam bertuliskan "HONDA TRX-3" mengenakan jaket berwarna gelap, mengenakan celana jeans warna biru merk "CARDINAL JEANS" mengenakan sepatu ketz warna hitam putih merk "PIERO" dan pada saat itu memang rambut Terdakwa gondrong dengan panjang sebahu seperti yang terlihat di gambar CCTV yang telah ditunjukkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa parkir didepan rumah milik siapa Terdakwa tidak tahu, selanjutnya Terdakwa berpura-pura menjadi petugas PLN memeriksa meteran listrik di rumah-rumah warga untuk mencari sasaran pencurian, sesampainya di tempat kejadian perkara awalnya Terdakwa mengetuk pintu terlebih dahulu untuk memastikan ada penghuni rumah atau tidak dan pintu terkunci atau tidak, Terdakwa ketahui pintu depan dalam keadaan terkunci dan setelah Terdakwa mengintip dari luar jendela bahwa didalam rumah tidak ada penghuninya dan situasi sekitar dalam kondisi sepi orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa berjalan kesamping rumah lalu mendorong pintu samping rumah menggunakan tangan kanan Terdakwa yang ternyata pintu bagian atas hanya ditutup tidak dikunci namun pintu bagian bawahnya di Grendel, selanjutnya setelah Terdakwa dapat membuka pintu bagian atas lalu Terdakwa melepas pengunci Grendel besi yang mengunci bagian bawah, kemudian setelah dapat masuk kedalam ruangan samping yang merupakan ruangan dapur lalu Terdakwa membuka paksa pintu penghubung antara ruang dapur dengan ruang utama dengan Terdakwa mendorong menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga pintu tersebut yang awalnya terkunci dapat terbuka karena penguncinya yaitu besi Grendel warna hitam terlepas, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk ke kamar tidur dan melihat sebuah almari kayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa berusaha membuka almari kayu tersebut dengan cara menarik handle almari sehingga handle tersebut patah namun almari belum bisa terbuka, karena almari kayu dengan kondisi terkunci dan belum dapat terbuka, kemudian Terdakwa mencongkel pintu almari tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah drei besi model positif negative warna putih ada motif bintang yang Terdakwa ambil dari dapur rumah korban tepatnya di atas meja dapur, selanjutnya dengan menggunakan drei tersebut Terdakwa mencongkel pintu almari tersebut hingga pencuri almari menjadi rusak, setelah pintu almari terbuka lalu Terdakwa mengacak-acak isi almari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menemukan 1 (satu) buah tas terbuat dari kain berwarna hitam ada motif tulisan yang berada didalam almari bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah. setelah itu Terdakwa membuka tas tersebut dan Terdakwa mengeluarkan isinya berupa beberapa kain kemudian di dalam tas warna hitam yang ternyata isinya uang tunai yang pada saat itu Terdakwa belum sempat menghitungnya, selanjutnya didalam tas warna hitam tersebut Terdakwa juga menemukan sejumlah perhiasan emas, setelah dirasa cukup memperoleh barang berharga kemudian Terdakwa memasukkannya kedalam tas slempang warna coklat yang Terdakwa kenakan kemudian Terdakwa meninggalkan rumah tersebut dan meninggalkan drei yang Terdakwa gunakan untuk membuka paksa pintu almari Terdakwa kembalikan di meja dapur tempat semula, pada saat keluar dari pintu samping, Terdakwa sempat menutup pintu samping kemudian meninggalkan tempat kejadian perkara menuju tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa, setelah Terdakwa pergi jauh dari tempat kejadian perkara kemudian Terdakwa berhenti sebentar di jalan untuk menghitung hasil curian Terdakwa dan didapatkan dari pencurian tersebut Terdakwa memperoleh uang tunai sebanyak Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan beberapa barang berupa kalung emas, cincin emas, gelang emas, dan bandul kalung emas, serta beberapa surat penting, selanjutnya Terdakwa membuang semua surat-surat penting tersebut ke sungai serayu wilayah jembatan blimbing, selanjutnya membawa hasil curian Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual barang-barang hasil curiannya pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di pinggir jalan turut pasar induk Banjarnegara kepada seorang perempuan yang baru sekali Terdakwa ketemu yang bernama Mbak Tur dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa hasil dari kejahatan pencurian tersebut telah Terdakwa gunakan untuk biaya berobat anak Terdakwa dan sisanya telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk membeli minum-minuman keras, untuk hiburan senang-senang di kafe.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang tunai berjumlah kurang lebih Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), beberapa perhiasan terbuat dari emas yaitu 3 (tiga) buah gelang emas masing-masing bermotif rantai, bermotif daun, dan bermotif biasa, kemudian 4 (empat) buah kalung emas semuanya bermotif kokot, 4 (empat) buah cincin emas masing-masing bermotif mata merah, motif mata banyak, motif belut, dan motif polos, 2 (dua) buah bandul kalung emas masing-masing bermotif bulat-bulat dan bermotif hati, 1 (satu)



lembar KTP (Kartu Tanda penduduk) atas nama Winarsih yang merupakan KTP lama, 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama saksi, 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama WARSINAH istri saksi, 1 (satu) lembar kartu Jamkesda atas nama MUTIANA milik saksi Arip Susanto Alias Tuyono Bin Sunarto (Alm) tanpa izin dari saksi Arip Susanto Alias Tuyono Bin Sunarto (Alm) selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Arip Susanto Alias Tuyono Bin Sunarto (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Arip Susanto Alias Tuyono Bin Sunarto (Alm) dengan cara mendorong pintu samping rumah menggunakan tangan kanan Terdakwa yang ternyata pintu bagian atas hanya ditutup tidak dikunci namun pintu bagian bawahnya di Grendel, selanjutnya setelah Terdakwa dapat membuka pintu bagian atas lalu Terdakwa melepas pengunci Grendel besi yang mengunci bagian bawah, kemudian setelah dapat masuk kedalam ruangan samping yang merupakan ruangan dapur lalu Terdakwa membuka paksa pintu penghubung antara ruang dapur dengan ruang utama dengan Terdakwa mendorong menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga pintu tersebut yang awalnya terkunci dapat terbuka karena penguncinya yaitu besi Grendel warna hitam terlepas, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk ke kamar tidur dan melihat sebuah almari kayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa berusaha membuka almari kayu tersebut dengan cara menarik handle almari sehingga handle tersebut patah namun almari belum bisa terbuka, karena almari kayu dengan kondisi terkunci dan belum dapat terbuka, kemudian Terdakwa mencongkel pintu almari tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah dremel besi model positif negatif warna putih ada motif bintang yang Terdakwa ambil dari dapur rumah korban tepatnya di atas meja dapur, selanjutnya dengan menggunakan dremel tersebut Terdakwa mencongkel pintu almari tersebut hingga pencuri almari menjadi rusak, setelah pintu almari terbuka lalu Terdakwa mengacak-acak isi almari;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah grendel pengunci pintu, terbuat dari besi, berwarna hitam, 1 (satu) buah handle pintu almari dalam kondisi rusak patah, terbuat dari plastik, berwarna hitam, 1 (satu) buah pengunci pintu almari dalam kondisi rusak, terbuat dari besi, berwarna silver, 1 (satu) buah tas, terbuat dari kain, berwarna hitam, bermotif tulisan, 1 (satu) untai kalung terbuat dari emas warna kuning dengan model italian atau kokot, 1 (satu) buah bandul terbuat dari emas model bulat-bulat memiliki mata berwarna putih diamond, 1 (satu) buah cincin terbuat dari emas warna kuning dengan model biasa memiliki mata satu, 1 (satu) buah cincin terbuat dari emas warna kuning memiliki mata banyak, 1 (satu) buah gelang emas palsu atau imitasi model keroncong dan 1 (satu) buah drei besi model positif negative warna putih terdapat motif bintang karena milik saksi Arip Susanto Alias Tuyono Bin Sunarto maka dikembalikan kepada saksi Arip Susanto Alias Tuyono Bin Sunarto

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan "HONDA TRX-3 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUNDIRIN Als ARIN Bin ARMANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah grendel pengunci pintu, terbuat dari besi, berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah handle pintu almari dalam kondisi rusak patah, terbuat dari plastik, berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah pengunci pintu almari dalam kondisi rusak, terbuat dari besi, berwarna silver.
 - 1 (satu) buah tas, terbuat dari kain, berwarna hitam, bermotif tulisan.
 - 1 (satu) untai kalung terbuat dari emas warna kuning dengan model italian atau kokot.
 - 1 (satu) buah bandul terbuat dari emas model bulat-bulat memiliki mata berwarna putih diamond.
 - 1 (satu) buah cincin terbuat dari emas warna kuning dengan model biasa memiliki mata satu.
 - 1 (satu) buah cincin terbuat dari emas warna kuning memiliki mata banyak.
 - 1 (satu) buah gelang emas palsu atau imitasi model keroncong.

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Wsb



- 1 (satu) buah dremel besi model positif negatif warna putih terdapat motif bintang.

Dikembalikan kepada Saksi ARIP SUSANTO Alias TUYONO Bin SUNARTO (Alm).

- 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan "HONDA TRX-3".

Dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh kami Muhamad Iqbal, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, S.H., dan Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Waluyo Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh Danang Sucahyo, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Muhamad Iqbal, S.H..

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Waluyo